



# Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 38-44

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 17 Maret 2026

## Implementasi Pendampingan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada LBH Noesantara Sidoarjo

Naval Yusrildhiazhar Fairuzzaidan<sup>1)</sup>, Mochammad Saiful Bakhri<sup>2)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>3)</sup>\*

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [gq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:gq_levy@umsida.ac.id)

**Abstrak.** Kegiatan magang hukum merupakan jembatan penting antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku akademis dengan implementasi praktik hukum di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana berdasarkan pengalaman magang penulis hukum di LBH Noesantara. Metode yang digunakan adalah metode sosiolegal melalui praktik lapangan dengan cara observasi, analisis dokumen perkara, serta keterlibatan langsung dalam pendampingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan perkara perselisihan hubungan industrial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), di mana hak-hak pekerja diperjuangkan secara optimal meskipun menghadapi sikap tidak kooperatif dari pihak perusahaan. Selain itu, studi ini juga mendokumentasikan keterlibatan dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga tahap keterangan terdakwa. Kesimpulannya, praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat di LBH Noesantara telah berjalan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan UU Advokat serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien.

**Kata Kunci** – Perselisihan Hubungan Industrial, Pendampingan Hukum

### I. PENDAHULUAN

Kegiatan magang merupakan komponen integral dalam pendidikan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik hukum secara nyata. Melalui program magang di lembaga bantuan hukum, penulis memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan norma hukum, asas-asas hukum, serta prosedur hukum dalam penanganan perkara dan pemberian layanan jasa hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Pengalaman tersebut berperan penting dalam membentuk kemampuan analisis yuridis, keterampilan profesional, serta pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan profesionalisme dalam praktik hukum [1].

Berdasarkan hasil praktik magang yang dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Noesantara selama kurang lebih satu bulan (3 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026), ditemukan beberapa penanganan perkara yang menarik untuk dikaji, yaitu perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) terkait pemutusan hubungan kerja yang ditangani melalui mekanisme bipartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, serta perkara pidana penipuan properti yang ditangani hingga tahap

persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam kedua jenis perkara tersebut, advokat LBH Noesantara menjalankan perannya melalui pendampingan hukum yang komprehensif, mulai dari konsultasi awal, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan dalam forum penyelesaian sengketa [2].

Pendampingan yang dilakukan oleh advokat tidak semata-mata bersifat formal, melainkan mencakup upaya aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara PHI, advokat memastikan agar klien memperoleh haknya berdasarkan perhitungan yang tepat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, serta mengupayakan penyelesaian melalui jalur mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Sementara dalam perkara pidana, advokat berperan dalam melindungi hak-hak terdakwa sesuai prinsip praduga tidak bersalah dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai hukum acara pidana yang berlaku [3].

Peran advokat dalam kedua jenis perkara tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan jaminan hak dan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 14 menegaskan kebebasan advokat dalam mengemukakan pendapat untuk membela klien, Pasal 16 memberikan imunitas profesi selama advokat bertindak dengan itikad baik, serta Pasal 17 menjamin hak advokat untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pembelaan klien. Selain itu, perlindungan terhadap klien juga ditegaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang mengatur prinsip nondiskriminasi serta kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan hubungan profesional dengan klien [4].

Berdasarkan praktik yang diamati selama magang, advokat LBH Noesantara telah melaksanakan pendampingan perkara sesuai dengan hak dan kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak klien. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pendampingan hukum di lembaga bantuan hukum dengan fokus pada perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana secara bersamaan, sehingga penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan [5].

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendampingan hukum oleh advokat LBH Noesantara dalam penanganan perkara perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: 1. Bagaimana peran advokat dalam pendampingan perkara PHI sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, 2. Bagaimana strategi advokasi yang diterapkan ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif, dan 3. Bagaimana praktik pendampingan dalam perkara pidana di pengadilan.

## II. METODE

Artikel ini menggunakan metode sosiolegal melalui praktik lapangan, di mana penulis terlibat secara langsung dengan cara mengamati, mempelajari, menganalisis, serta mendampingi advokat dalam penanganan perkara perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana. Metode ini bertujuan untuk memahami secara sistematis alur penanganan perkara serta mengintegrasikan teori hukum dengan praktik guna menunjang pengembangan keilmuan penulis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, studi dokumen perkara, wawancara dengan advokat pembimbing, dan dokumentasi proses mediasi serta persidangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Peran Advokat dalam Pendampingan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Peran advokat dalam kedua jenis perkara tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan jaminan hak dan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 14 menegaskan kebebasan advokat dalam mengemukakan pendapat untuk membela klien, Pasal 16 memberikan imunitas profesi selama advokat bertindak dengan itikad baik, serta Pasal 17 menjamin hak advokat untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pembelaan klien. Berdasarkan praktik yang diamati selama magang, advokat LBH Noesantara telah melaksanakan pendampingan perkara sesuai dengan hak dan kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak klien. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pendampingan hukum di lembaga bantuan hukum dengan fokus pada perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana secara bersamaan, berdasarkan hukum tabel 1.

**Tabel 1. Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Terkait Pemutusan Hubungan Kerja**

Peraturan	Bunyi Ketentuan
Pasal 81 No. 44 UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)	Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku.
PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK	Mengatur mekanisme perhitungan hak-hak pekerja yang di-PHK, termasuk komponen uang pesangon (maksimal 9 bulan upah), uang penghargaan masa kerja (maksimal 10 bulan upah), dan uang penggantian hak (15% dari total pesangon dan UPMK).
Permenakertrans No. 17 Tahun 2014	Mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata cara mediasi di instansi ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan di atas, hak atas kompensasi PHK merupakan jaminan fundamental bagi pekerja yang di-PHK sekaligus menjadi dasar normatif bagi advokat dalam menjalankan fungsi pendampingan sejak tahap konsultasi hingga penyelesaian sengketa [6]. Dalam praktik di lapangan, advokat LBH Noesantara bekerja dengan cara mendampingi klien pada tahap konsultasi awal, menghitung hak-hak normatif pekerja secara akurat berdasarkan regulasi yang berlaku, memfasilitasi upaya penyelesaian bipartit, mendampingi proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja, serta menyusun strategi advokasi ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif [7].

**Tabel 2. Kronologi Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial**

Tahapan	Tanggal	Keterangan	Hasil
Konsultasi Awal	November 2025	Klien YULI HARTO mengadukan PHK tanpa pembayaran hak normatif oleh PT. Prima Perdana Mandiri	Advokat menerima kasus dan menyusun strategi pendampingan
Upaya Bipartit	30 Sept, 7 Okt, 20 Okt 2025	Pemanggilan pihak perusahaan sebanyak 3 kali	Perusahaan tidak hadir sama sekali
Mediasi di Disnaker	14, 21, 26 Nov & 4 Des 2025	Pemanggilan mediasi resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	Perusahaan tidak menghadiri seluruh panggilan mediasi
Permohonan Anjuran Tertulis	Desember 2025	Permohonan penerbitan Anjuran Tertulis berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Permenakertrans No. 17/2014	Dalam proses
Permohonan Sanksi Administratif	Desember 2025	Permohonan sanksi administratif berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021	Dalam proses koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan

Dalam kasus perselisihan hubungan industrial antara YULI HARTO dengan PT. Prima Perdana Mandiri, penulis mengamati seluruh proses pendampingan yang dilakukan oleh advokat LBH Noesantara. Klien yang bekerja sejak 1 Maret 2017 hingga 30 September 2022 mengalami PHK tanpa pembayaran hak-hak normatif. Berdasarkan masa kerja selama 5 tahun dengan upah terakhir Rp 4.410.503,1, advokat membantu menyusun perhitungan detail yang terdiri dari:

1. Uang Pesangon:  $5 \times \text{Rp } 4.410.503,1 = \text{Rp } 22.052.515,5$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp } 4.410.503,1 = \text{Rp } 8.821.006,2$
3. Uang Penggantian Hak:  $15\% \times (\text{Rp } 22.052.515,5 + \text{Rp } 8.821.006,2) = \text{Rp } 4.631.028,27$
4. Total Hak: Rp 35.504.550

Fakta menarik dalam kasus ini adalah sikap tidak kooperatif dari PT. Prima Perdana Mandiri yang sama sekali tidak menghadiri 3 kali pemanggilan bipartit dan 4 kali pemanggilan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Kondisi ini mengajarkan penulis bahwa tidak semua penyelesaian sengketa berjalan ideal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketidakhadiran pihak perusahaan justru menjadi bukti penting yang didokumentasikan untuk langkah hukum selanjutnya [8].

Menghadapi situasi tersebut, advokat LBH Noesantara menerapkan strategi advokasi bertahap:

1. Dokumentasi Sistematis: Setiap surat pemanggilan dan ketidakhadiran didokumentasikan dengan rapi sebagai bukti untuk mendukung penerbitan Anjuran Tertulis.
2. Permohonan Anjuran Tertulis: Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Permenakertrans No. 17 Tahun 2014, advokat mengajukan permohonan kepada mediator untuk menerbitkan Anjuran Tertulis karena pihak perusahaan tidak menghadiri mediasi.
3. Permohonan Sanksi Administratif: Advokat menyusun permohonan sanksi administratif kepada Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 80 PP Nomor 36 Tahun 2021, meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4. Persiapan Gugatan PHI: Jika Anjuran Tertulis tidak diindahkan oleh perusahaan, advokat mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai upaya hukum terakhir.

Strategi ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya reaktif terhadap kondisi yang ada, tetapi juga proaktif dalam mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya untuk memastikan hak klien terpenuhi [9].

#### B. Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo

**Tabel 3. Para Pihak Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial**

Tahapan	Tanggal	Keterangan	Pihak Terlibat
Laporan Polisi	14 Juni 2025	LP/B/148/VI/2025/SPKT/POLRESTA SIDOARJO atas dugaan penipuan dalam transaksi jual beli rumah	Pelapor: OKTAVIANA ANGGA HENI, SUS HERIYATI, ANDRIYADI KURNIAWAN
Penyidikan & BAP	29 Agustus & 25 September 2025	Pemeriksaan tersangka ISYAK TAFAKUR SUJUD sebagai Direktur PT. ZHAFIRA INTI MULIA	Penyidik: IPTU H.M. Sahat Radot Siburian, S.Tr.K., M.H.
Penuntutan	November 2025	Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-240/Sidoa/Eku.2/11/2025	Penuntut Umum: Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H.
Persidangan	Desember 2025 - Januari 2026	Sidang pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan keterangan terdakwa	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pendampingan Magang	Sampai Januari 2026	Penulis mengikuti sidang hingga tahap keterangan terdakwa	Penasihat Hukum: Henrie Awhan Sutikno, S.H. & Hassan Sadikin, S.H.

Penulis mempelajari berkas perkara pidana atas nama tersangka ISYAK TAFAKUR SUJUD yang didakwa melakukan penipuan dalam transaksi jual beli rumah di Perumahan ZHAFIRA VILLAGE. Dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan pada 29 Agustus 2025 dan 25 September 2025, ditemukan fakta-fakta penting:

1. Tersangka adalah Direktur PT. ZHAFIRA INTI MULIA yang didirikan pada 20 Juni 2024
2. Tersangka menjual rumah kepada 6 pembeli dengan total penerimaan Rp 1.114.583.000,-
3. Tidak ada satupun rumah yang dibangun hingga saat pemeriksaan
4. Uang dari pembeli digunakan untuk operasional perusahaan, membayar DP tanah yang belum lunas, membayar hutang pribadi, dan kebutuhan sehari-hari
5. Tersangka belum memiliki izin pembangunan perumahan dari Dinas Perizinan

**Tabel 4. Analisis Kerugian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial**

Dakwaan	Pasal	Unsur-unsur	Kerugian Korban
---------	-------	-------------	-----------------

Dakwaan Pertama	Pasal 154 jo. Pasal 137 UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menjual satuan lingkungan perumahan yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya	OKTAVIANA ANGGA HENI: Rp 120.000.000,-
Dakwaan Kedua	Pasal 378 KUHP tentang Penipuan	Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan uang	SUS HERIYATI: Rp 110.000.000,-
Dakwaan Ketiga	Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan	Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan	ANDRIYADI KURNIAWAN: Rp 322.500.000,-

Penulis mengikuti rangkaian persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dimulai dari sidang perdana, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pemeriksaan keterangan terdakwa. Pada tahap pemeriksaan saksi, penulis mengamati bagaimana Penuntut Umum mengajukan pertanyaan untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan, sementara Penasihat Hukum terdakwa melakukan pemeriksaan silang (cross examination) untuk mencari kelemahan dalam keterangan saksi [10].

Saksi-saksi yang dihadirkan meliputi:

1. Saksi korban: OKTAVIANA ANGGA HENI, SUS HERIYATI, dan ANDRIYADI KURNIAWAN
2. Saksi pemilik tanah: SUKEMI, HERA SUBAKTIAR, BUDI SANTOSO, SRINAH, UMANATIN, MUNTINAH, dan IRFAN
3. Saksi karyawan: DEWI WULAN SARI (istri terdakwa) dan SUDIK

Pada tahap pemeriksaan terdakwa, penulis mengamati bagaimana ISYAK TAFAKUR SUJUD memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Terdakwa pada dasarnya membenarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan, namun memberikan penjelasan terkait:

- Pengakuan bahwa belum ada rumah yang dibangun sama sekali
- Alasan penggunaan uang pembeli untuk operasional perusahaan dan kebutuhan pribadi karena tidak memiliki modal yang cukup
- Rencana awal untuk menggunakan sistem "putar uang" dari pembeli baru untuk membangun rumah pembeli lama (skema Ponzi dalam properti)
- Pengakuan bahwa siteplan perumahan dibuat sendiri tanpa mendapat izin dari Dinas Perizinan

Penulis mencatat strategi pembelaan yang dibangun oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang berupaya menunjukkan bahwa tidak ada niat awal untuk menipu, melainkan ketidakmampuan dalam manajemen keuangan dan bisnis yang menyebabkan kegagalan proyek. Kegiatan magang berakhir setelah tahap pemeriksaan keterangan terdakwa, sehingga penulis tidak mengikuti tahap pembuktian lanjutan, pledoi, replik-duplik, dan pembacaan putusan [11].

### C. Refleksi Pembelajaran dari Pengalaman Magang

*Tabel 5. Kompetensi yang Diperoleh Selama Magang*

Aspek Kompetensi	Perkara PHI	Perkara Pidana
Keterampilan Teknis	Perhitungan hak pekerja, penyusunan dokumen mediasi, analisis regulasi ketenagakerjaan	Analisis BAP, studi dakwaan, pemahaman hukum acara pidana, observasi persidangan
Keterampilan Strategis	Strategi menghadapi pihak tidak kooperatif, pemanfaatan instrumen sanksi administratif	Pemahaman strategi pembelaan, teknik cross examination
Pemahaman Prosedural	Mekanisme bipartit, mediasi di Disnaker, proses menuju PHI	Tahapan persidangan pidana dari dakwaan hingga keterangan terdakwa
Nilai Profesional	Advokasi untuk kelompok rentan (pekerja), kesabaran dalam proses panjang	Perlindungan hak tersangka/terdakwa, prinsip praduga tidak bersalah

Pengalaman magang di LBH Noesantara memberikan pembelajaran berharga bagi penulis, terutama dalam memahami:

1. Kompleksitas Penyelesaian Sengketa: Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mudah, terutama ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif. Diperlukan kesabaran, dokumentasi yang sistematis, dan strategi advokasi yang bertahap.
2. Pentingnya Perhitungan Akurat: Dalam perkara PHI, perhitungan hak pekerja yang akurat dan berbasis regulasi yang tepat menjadi fondasi krusial dalam memperjuangkan hak klien.
3. Instrumen Penegakan Hukum yang Beragam: Penegakan hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan jalur litigasi, tetapi juga melibatkan instrumen sanksi administratif yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
4. Perbedaan Sengketa Perdata dan Pidana: Penulis memahami perbedaan fundamental antara penanganan sengketa perdata (PHI) yang lebih menekankan pada penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi, dengan perkara pidana yang menekankan pada pembuktian unsur-unsur delik secara kumulatif.

Peran Advokat dalam Sistem Peradilan: Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum yang adil sesuai prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum acara pidana yang dikaitkan dengan praktik pendampingan perkara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Pendampingan perkara perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh advokat LBH Noesantara telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021, dan Permenakertrans No. 17 Tahun 2014, di mana hak-hak pekerja diperhitungkan secara akurat dan diperjuangkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Strategi advokasi yang diterapkan ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif mencakup dokumentasi sistematis, pemanfaatan instrumen sanksi administratif, dan persiapan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, menunjukkan pendekatan yang proaktif dan komprehensif. Pendampingan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga tahap keterangan terdakwa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU Advokat, dengan menjaga hak-hak terdakwa sesuai prinsip praduga tidak bersalah. Praktik pendampingan hukum di LBH Noesantara mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum yang menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

#### V. REFERENSI

- [1] F. Husain, D. C. Puspitawati, R. A. Saputra, M. N. Istiqomah, dan S. N.D.Kurniaputra, "Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Penulis Prigel di Josant and Friend's Law Firm," *Jurnal Abdimas Nusantara*, vol. 1, no. 2, hlm. 49 -61, Jul 2024.
- [2] R. M. Sitompul, M. U. Batoebara, M. A. Pulungan, dan E. Suyani, "Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat," *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, hlm. 96-102, Jul 2020.
- [3] A. Asnatuti dan I. Ibrahim, "Peran Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil," *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol.10, no. 1, hlm. 66--90, Des 2019.
- [4] M. H. P. F. Stevani, "Peran Advokat dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum yang Menjadi Kuasa Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*, Mar 2022.
- [5] E. U. Khasanah, "Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh Advokat di Pengadilan Agama Lamongan," 2014.
- [6] S. Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, vol. 6, no. 2, hlm. 112--130, 2021.
- [7] A. Sengkey, "Peran Advokat dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," vol. 8, no. 2, Feb 2019.
- [8] R. Hidayat, "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja," *Jurnal Hukum Perburuhan*, vol. 5, no. 1, hlm. 45--62, 2020.
- [9] S. Suslianto, "Peran Advokat dalam Proses Pendampingan Hukum di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *At-Tanwir Law Review*, vol. 1, no. 2, hlm. 117--117, Agu 2021.
- [10] T. Permana, "Analisis Pelaksanaan Hak Advokat dalam Perkara Pidana," Jan 2012.
- [11] Moh. Fadhil dan M. I. Ghiffary, "Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, hlm. 221--244, Des 2019.